



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hari Supriyanto Als. Thonto bin Suparman
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 7 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Paduman Rt.002, Rw001, Desa Beteng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eko Sartono Als. Eko Bin Mamat Sangadah
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Karangwuni, Rt. 004, Rw. 001, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I HARI SUPRIYANTO Als. THONTO bin SUPARMAN** dan **terdakwa II EKO SARTONO Als. EKO bin MAMAT** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar alas berbahan kertas berwarna putih dengan panjang 85 cm dan lebar 60 cm untuk memasang uang taruhan yang bergambar angka Besar dan Kecil;
 - 11 (sebelas) buah dadu dengan masing-masing 6 (enam) mata;
 - 2 (dua) buah penutup pengocok dadu berwarna hitam yang terbuat dari tempurung kelapa;
 - 2 (dua) buah tatakan pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah Toples plastik;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau abu-abu merk BAE PACK;

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang yang menjadi taruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa I **HARI SUPRIYANTO Als. THONTO bin SUPARMAN** dan terdakwa II **EKO SARTONO Als. EKO bin MAMAT**, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2022, bertempat di Rumah Sdr. AMBON (DPO) yang beralamat di Dk. Jungkare, Ds. Jungkare, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten. atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain berikut :-

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi RONI ANDRIANTORO dan saksi SUSANTO, S.H., bersama TIM mendapatkan informasi dari masyarakat di Rumah Sdr. AMBON (DPO) yang beralamat di Dk. Jungkare, Ds. Jungkare, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten sering digunakan untuk permainan judi jenis dadu kemudian saksi RONI ANDRIANTORO dan saksi SUSANTO, S.H., bersama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln



TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **HARI SUPRIYANTO Als. THONTO bin SUPARMAN** dan terdakwa II **EKO SARTONO Als. EKO bin MAMAT** sedang bermain judi jenis judi Dadu beserta barang buktinya yaitu:

- 1 (satu) lembar alas berbahan kertas berwarna putih dengan panjang 85 cm dan lebar 60 cm untuk memasang uang taruhan yang bergambar angka Besar dan Kecil;
- 11 (sebelas) buah dadu dengan masing-masing 6 (enam) mata;
- 2 (dua) buah penutup pengocok dadu berwarna hitam yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 2 (dua) buah tatakan pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah Toples plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau abu-abu merk BAE PACK yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar merupakan milik Sdr. BENI, sedangkan Uang yang menjadi taruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa terdakwa I **HARI SUPRIYANTO Als. THONTO bin SUPARMAN** dan terdakwa II **EKO SARTONO Als. EKO bin MAMAT** melakukan perjudian dengan cara Sdr. BENI (DPO) sebagai Bandar mengocok sebanyak satu kali 3 (tiga) buah dadu yang berada didalam tatakan pengocok dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian meletakkannya didekat lembaran gambar dalam keadaan masih tertutup, kemudian terdakwa I **HARI SUPRIYANTO Als. THONTO bin SUPARMAN** dan terdakwa II **EKO SARTONO Als. EKO bin MAMAT** bersama peserta judi lainnya memasang taruhan di lembaran kertas bergambar angka untuk pemasangan taruhan yang berjumlah 6 (enam) gambar angka yang sesuai dengan mata dadu yaitu yang terdiri dari angka Besar dan Kecil. Lalu Bandar membuka penutup pengocok dadu tersebut bilamana pasangan taruhan sesuai dengan mata dadu, bandar membayar uang taruhan sesuai uang yang dipasangkan jika gambar yang dipilih sesuai dengan mata dadu tersebut, kemudian Sdr. BENI (DPO) akan merekap langsung mata dadu yang keluar dan bila ada gambar yang keluar sesuai dengan mata dadu yang telah dikocoknya selanjutnya bandar akan membayar langsung kepada pemenang



sesuai nilai taruhan, jika mata dadu tidak keluar maka pemasang kalah dan uang taruhan menjadi milik Sdr. BENI (DPO) selaku bandar;

- Karena setelah dadu yang didalam tempurung dikopyok dibuka didepan peserta itu tidak ada yang pasti dan pemenangnya tidak bisa ditentukan, hanya mengandalkan untung-untungan belaka dari kopyokan tersebut sehingga kemenangan yang didapatkan pun hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa tempat dimana judi ini diadakan rumah sdr. AMBON (DPO) yang mana letaknya terletak di pinggir persawahan namun tidak jauh dari pemukiman penduduk dan langsung berbatasan dengan Jalan Desa dan bisa diketahui atau dilihat oleh orang lain yang melintas di jalan sehingga orang lain bisa melihat dan mengikuti kegiatan ini;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I **HARI SUPRIYANTO Als. THONTO bin SUPARMAN** dan terdakwa II **EKO SARTONO Als. EKO bin MAMAT**, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2022, bertempat di Rumah Sdr. AMBON (DPO) yang beralamat di Dk. Jungkare, Ds. Jungkare, Kec. Karanganom, Kab. Klaten. atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi RONI ANDRIANTORO dan saksi SUSANTO, S.H., bersama TIM mendapatkan informasi dari masyarakat di Rumah Sdr. AMBON (DPO) yang beralamat di Dk. Jungkare, Ds. Jungkare, Kec. Karanganom, Kab. Klaten sering digunakan untuk permainan judi jenis dadu kemudian saksi RONI ANDRIANTORO dan saksi SUSANTO, S.H., bersama TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **HARI SUPRIYANTO Als.**



THONTO bin SUPARMAN dan terdakwa II **EKO SARTONO Als. EKO bin MAMAT** sedang bermain judi jenis judi Dadu beserta barang buktinya yaitu:

- 1 (satu) lembar alas berbahan kertas berwarna putih dengan panjang 85 cm dan lebar 60 cm untuk memasang uang taruhan yang bergambar angka Besar dan Kecil;
- 11 (sebelas) buah dadu dengan masing-masing 6 (enam) mata;
- 2 (dua) buah penutup pengocok dadu berwarna hitam yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 2 (dua) buah tatakan pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah Toples plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau abu-abu merk BAE PACK yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar merupakan milik Sdr. BENI, sedangkan Uang yang menjadi taruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa terdakwa I **HARI SUPRIYANTO Als. THONTO bin SUPARMAN** dan terdakwa II **EKO SARTONO Als. EKO bin MAMAT** melakukan perjudian dengan cara Sdr. BENI (DPO) sebagai Bandar mengocok sebanyak satu kali 3 (tiga) buah dadu yang berada didalam tatakan pengocok dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian meletakkannya didekat lembaran gambar dalam keadaan masih tertutup, kemudian terdakwa I **HARI SUPRIYANTO Als. THONTO bin SUPARMAN** dan terdakwa II **EKO SARTONO Als. EKO bin MAMAT** bersama peserta judi lainnya memasang taruhan di lembaran kertas bergambar angka untuk pemasangan taruhan yang berjumlah 6 (enam) gambar angka yang sesuai dengan mata dadu yaitu yang terdiri dari angka Besar dan Kecil. Lalu Bandar membuka penutup pengocok dadu tersebut bilamana pasangan taruhan sesuai dengan mata dadu, bandar membayar uang taruhan sesuai uang yang dipasangkan jika gambar yang dipilih sesuai dengan mata dadu tersebut, kemudian Sdr. BENI (DPO) akan merekap langsung mata dadu yang keluar dan bila ada gambar yang keluar sesuai dengan mata dadu yang telah dikocoknya selanjutnya bandar akan membayar langsung kepada pemenang sesuai nilai taruhan, jika mata dadu tidak keluar maka pemasang kalah dan uang taruhan menjadi milik Sdr. BENI (DPO) selaku bandar;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena setelah dadu yang didalam tempurung dikopyok dibuka didepan peserta itu tidak ada yang pasti dan pemenangnya tidak bisa ditentukan, hanya mengandalkan untung-untungan belaka dari kopyokan tersebut sehingga kemenangan yang didapatkan pun hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa tempat dimana judi ini diadakan rumah sdr. AMBON (DPO) yang mana letaknya terletak di pinggir persawahan namun tidak jauh dari pemukiman penduduk dan langsung berbatasan dengan Jalan Desa dan bisa diketahui atau dilihat oleh orang lain yang melintas dijalan sehingga orang lain bisa melihat dan mengikuti kegiatan ini;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni Andriantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian dadu itu adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa diselenggarakannya perjudian dadu itu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa perjudian dadu diselenggarakan di dalam teras rumahnya sdr. Ambon yang beralamat di Dk. Jungkare, Kec. Karanganom, Kab. Klaten;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian yang berada di rumah sdr. Ambon yang beralamat di Dk. Jungkare, Ds. Jungkare, Kec. Karanganom, Kab. Klaten, saksi bersama tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama tim melakukan penangkapan ditempat perjudian tersebut;
- Bahwa yang ditangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan yang lainnya sempat melarikan diri;
- Bahwa barang yang berhasil disita berupa:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar alas berbahan kertas berwarna putih dengan panjang 85 cm dan lebar 60 cm untuk memasang uang taruhan yang menggambarkan angka;
- 11(sebelas) buah dadu masing-masing 6(enam) mata;
- 2(dua) penutup pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
- 2(dua) buah tatakan pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
- 1(satu) buah toples plastik;
- 1(satu) buah tas selempang warna hijau abu-abu merk BAE PACK yang didalamnya berisi uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20(dua puluh) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;
- Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;
- Bahwa yang mengelola perjudian jenis dadu adalah sdr. Beni sebagai bandar sempat melarikan diri sebagai DPO;
- Bahwa yang sedang bermain dadu dan main judi kartu domino ada 6 orang di TKP, 2 diantaranya para Terdakwa dan yang lainnya sempat melarikan diri;
- Bahwa cara bermainnya judi dadu tersebut adalah awalnya sdr. Beni yang berperan sebagai bandar mengocok sebanyak satu kali 3(tiga) buah dadu yang berada didalam tatan pengocok dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian meletakkannya didekat lembaran gambar dalam keadaan masih tertutup, lalu para pelaku bersama peserta judi lainnya memasang taruhan di lembaran kertas bergambar angka untuk pemasangan taruhan yang berjumlah 6(enam) gambar angka yang sesuai dengan mata dadu yaitu yang terdiri angka besar dan angka kecil lalu bandar membuka penutup pengocok dadu tersebut, bilamana sesuai dengan mata dadu, bandar membayar uang taruhan sesuai uang yang pelaku pasangkan jika gambar yang dipilih sesuai dengan mata dadu yang telah dikocoknya selanjutnya bandar akan membayar langsung kepada pemenang sesuai nilai taruhan, jika mata dadu tidak keluar maka pemasang kalah dan uang taruhan menjadi milik sdr Beni selaku bandar perjudian dadu;
- Bahwa pada saat penggrebegan, para Terdakwa sedang bermain judi dadu;
- Bahwa permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi tempat bermain judi dadu tersebut adalah tempatnya terbuka, disekitar tempat menjual nomor dadu adalah merupakan pemukiman penduduk yang dapat dilihat dengan jelas dari jalan raya sehingga orang yang lewat bisa mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Susanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian dadu itu adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa diselenggarakannya perjudian dadu itu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa perjudian dadu diselenggarakan di dalam teras rumahnya sdr. Ambon yang beralamat di Dk. Jungkare, Kec. Karanganom, Kab. Klaten;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian yang berada di rumah sdr. Ambon yang beralamat di Dk. Jungkare, Ds. Jungkare, Kec. Karanganom, Kab. Klaten, saksi bersama tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama tim melakukan penangkapan ditempat perjudian tersebut;
- Bahwa yang ditangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan yang lainnya sempat melarikan diri;
- Bahwa barang yang berhasil disita berupa:
 - 1(satu) lembar alas berbahan kertas berwarna putih dengan panjang 85 cm dan lebar 60 cm untuk memasang uang taruhan yang bergambarkan angka;
 - 11(sebelas) buah dadu masing-masing 6(enam) mata;
 - 2(dua) penutup pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
 - 2(dua) buah tatakan pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
 - 1(satu) buah toples plastik;
 - 1(satu) buah tas selempang warna hijau abu-abu merk BAE PACK yang didalamnya berisi uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20(dua puluh) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;
- Bahwa yang mengelola perjudian jenis dadu adalah sdr. Beni sebagai bandar sempat melarikan diri sebagai DPO;
- Bahwa yang sedang bermain dadu dan main judi kartu domino ada 6 orang di TKP, 2 diantaranya para Terdakwa dan yang lainnya sempat melarikan diri;
- Bahwa cara bermainnya judi dadu tersebut adalah awalnya sdr. Beni yang berperan sebagai bandar mengocok sebanyak satu kali 3(tiga) buah dadu yang berada didalam tatan pengocok dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian meletakkannya didekat lembaran gambar dalam keadaan masih tertutup, lalu para pelaku bersama peserta judi lainnya memasang taruhan di lembaran kertas bergambar angka untuk pemasangan taruhan yang berjumlah 6(enam) gambar angka yang sesuai dengan mata dadu yaitu yang terdiri angka besar dan angka kecil lalu bandar membuka penutup pengocok dadu tersebut, bilamana sesuai dengan mata dadu, bandar membayar uang taruhan sesuai uang yang pelaku pasangkan jika gambar yang dipilih sesuai dengan mata dadu yang telah dikocoknya selanjutnya bandar akan membayar langsung kepada pemenang sesuai nilai taruhan, jika mata dadu tidak keluar maka pemasangan kalah dan uang taruhan menjadi milik sdr Beni selaku bandar perjudian dadu;
- Bahwa pada saat penggrebegan, para Terdakwa sedang bermain judi dadu;
- Bahwa permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa situasi tempat bermain judi dadu tersebut adalah tempatnya terbuka, disekitar tempat menjual nomor dadu adalah merupakan pemukiman penduduk yang dapat dilihat dengan jelas dari jalan raya sehingga orang yang lewat bisa mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Muhammad Radi bin Mad Na'i, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui langsung perjudian tersebut, karena pada saat perjudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 16.00

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Rumah Sdr. AMBON, alamat Dk. Jungkare, Ds.Jungkare, Kec. Karanganom, Kab. Klaten, saksi berada di sekitar lokasi perjudian tersebut hingga tiba-tiba para pelaku perjudian yang berada didalam rumah sdr. AMBON ditangkap oleh Petugas Polres Klaten, dan saksi pun akhirnya turut di amankan dan dibawa petugas ke Polres Klaten;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk duduk didepan rumah sdr. AMBON;
- Bahwa masing masing dalam perjudian tersebut untuk peran para terdakwa adalah sebagai pemasang dalam perjudian tersebut, sedangkan saksi JOKO WINARNO hanyalah sebatas disuruh suruh saja mencarikan makanan atau minuman jika para pemain judi membutuhkan makanan atau minuman. Sedangkan saksi sendiri hanya duduk duduk saja didepan rumah sdr. AMBON;
- Bahwa Sdr. BENI, sdr. Terdakwa 2, dan Terdakwa 1 menyelenggarakan perjudian jenis "Dadu" di pekarangan belakang rumah sdr. AMBON awalmulanya pemilik rumah sdr. AMBON sebenarnya adalah teman saksi, nah pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 saksi meminjam sepeda motor sdr. AMBON untuk kepentingan mengantar anak saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 14.00 saksi berniat mengembalikan sepeda motor milik sdr. AMBON tersebut. Sesampai didepan rumah saksi melihat sudah banyak sepeda motor, ternyata dipekarangan belakang rumah sdr. AMBON dipergunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu. Selanjutnya saksi duduk duduk saja didepan rumah. Dan akhirnya pada pukul 15.30 Wib petugas polisi Polres klaten melakukan penangkapan, dan akhirnya saksi bersama Terdakwa 2, Terdakwa 1 , Sdr. JOKO WINARNO turut diamankan dan dibawa ke Polres Klaten sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa cara bermain judi dadu pertama bandar mengambil 3 (tiga) buah mata dadu kemudian di masukan pada sebuah tempurung kelapa selanjutnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu tadi, sebelum tempurung kelapa dibuka, bandar memberi kesempatan kepada para pebotoh untuk memasang uang taruhan pada selebar kertas berwarna putih bertuliskan urutan nomor tebakan. Jika para pebotoh telah menjatuhkan uang taruhan pada pilihan beberapa angka maka bandar membuka tempurung kelapa yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu. Dan apabila tebakan angka dari pebotoh tersebut cocok dengan mata dadu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka pembotoh menang mendapatkan kelipatan dari uang taruhan awal. Dan jika pembotoh tidak cocok dengan 3 (tiga) buah mata dadu maka uang taruhan dari pembotoh tersebut ditarik oleh bandar;

- Bahwa lokasi atau tempat perjudian tersebut berada di pekarangan belakang rumah milik sdr. AMBON dimana sekeliling pekarangan belakang tersebut dibatasi oleh tembok;
- Bahwa Perjudian ini bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan apakah pemasang/pembotoh ataupun penyelenggara mesti menang;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Joko Winarno alias Joko bin Katino, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui langsung perjudian tersebut, karena pada saat perjudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 16.00 Wib di Rumah Sdr. AMBON, alamat Dk. Jungkare, Ds.Jungkare, Kec. Karangnom, Kab. Klaten, saksi berada di sekitar lokasi perjudian tersebut hingga tiba-tiba para pelaku perjudian yang berada didalam rumah sdr. AMBON ditangkap oleh Petugas Polres Klaten, dan saksi pun akhirnya turut di amankan dan dibawa petugas ke Polres Klaten;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di halaman depan rumah sdr. AMBON untuk mengantar minuman es teh untuk para pemain perjudian;
- Bahwa awalnya sekitar 1 minggu yang lalu saksi mendapat kerjaan dari sdr. BEGE untuk merawat burung setiap harinya. Dimana sdr. BEGE tetangga dengan sdr. AMBON. Karena setiap hari merawat burung di rumah sdr. BEGE tersebut di waktu senggang saksi juga main kerumah sdr. AMBON. Nah dari situ saksi mengetahui bahwa rumah sdr. AMBON sering dijadikan tempat untuk menyelenggarakan judi. Nah, dari situ saksi sering diminta tolong oleh para pemasang judi untuk mencarikan dan mengantar makanan atau minuman. Nah pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 15.30 saat saksi sedang berada di halaman depan rumah sdr. AMBON dengan tujuan mau mengantar minuman es teh untuk para pemain perjudian, tiba – tiba petugas polisi polres klaten melakukan penangkapan, dan akhirnya saksi bersama Terdakwa 2, Terdakwa 1, Sdr. MUHAMMAD RADI turut diamankan dan dibawa ke Polres Klaten sedangkan lainnya melarikan diri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran para terdakwa adalah sebagai pemasang dalam perjudian tersebut, sedangkan saksi hanyalah sebatas disuruh suruh saja mencari makan atau minuman jika para pemain judi membutuhkan makanan atau minuman. Untuk Sdr. MUHAMMAD RADI hanya duduk di depan rumah sdr. AMBON;
- Bahwa Jenis perjudian tersebut adalah perjudian jenis "Dadu";
- Bahwa setahu saksi Sdr. BENI memang menjadi bandar dadu sudah lama di belakang rumah sdr. AMBON, kalau Terdakwa 2, dan Terdakwa 1 setahu saksi hanya saat hari itu saja;
- Bahwa cara bermain judi dadu pertama bandar mengambil 3 (tiga) buah mata dadu kemudian di masukan pada sebuah tempurung kelapa selanjutnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu tadi, sebelum tempurung kelapa dibuka, bandar memberi kesempatan kepada para pebotoh untuk memasang uang taruhan pada selembar kertas berwarna putih bertuliskan urutan nomor tebakan. Jika para pebotoh telah menjatuhkan uang taruhan pada pilihan beberapa angka maka bandar membuka tempurung kelapa yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu. Dan apabila tebakan angka dari pebotoh tersebut cocok dengan mata dadu tersebut maka pebotoh menang mendapatkan kelipatan dari uang taruhan awal. Dan jika pebotoh tidak cocok dengan 3 (tiga) buah mata dadu maka uang taruhan dari pebotoh tersebut ditarik oleh bandar;
- Bahwa lokasi atau tempat perjudian tersebut berada di pekarangan belakang rumah milik sdr. AMBON dimana sekeliling pekarangan belakang tersebut dibatasi oleh tembok;
- Bahwa perjudian ini bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan apakah pemasang/pebotoh ataupun penyelenggara mesti menang;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumahnya sdr. Ambon beralamat di Dk. Jungkare, Ds. Jungkare, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi karena bermain perjudian jenis dadu;
- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian jenis dadu dan gable adalah saudara Benny sedangkan Terdakwa dan Terdakwa 2 dan teman yang lainnya hanya sebagai pemasang;
- Bahwa barang yang berhasil disita berupa:
 - 1(satu) lembar alas berbahan kertas berwarna putih dengan panjang 85 cm dan lebar 60 cm untuk memasang uang taruhan yang bergambarkan angka;
 - 11(sebelas) buah dadu masing-masing 6(enam) mata;
 - 2(dua) penutup pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
 - 2(dua) buah tatakan pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
 - 1(satu) buah toples plastic;
 - 1(satu) buah tas selempang warna hijau abu-abu merk BAE PACK yang didalamnya berisi uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah sdr. Beni;
- Bahwa bila Terdakwa memasang gambar muncul gambar yang sama Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membawa uang modal Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah pada awalnya sdr. Beni yang berperan sebagai bandar mengocok sebanyak satu kali 3(tiga) buah dadu yang berada didalam tatan pengocok dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian meletakkannya didekat lembaran gambar dalam keadaan masih tertutup, lalu para pelaku bersama peserta judi lainnya memasang taruhan di lembaran kertas bergambar angka untuk pemasangan taruhan yang berjumlah 6(enam) gambar angka yang sesuai dengan mata dadu yaitu yang terdiri angka besar dan angka kecil lalu bandar membuka penutup pengocok dadu tersebut, bilamana sesuai

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dengan mata dadu, bandar membayar uang taruhan sesuai uang yang pelaku pasangkan jika gambar yang dipilih sesuai dengan mata dadu yang telah dikocoknya selanjutnya bandar akan membayar langsung kepada pemenang sesuai nilai taruhan, jika mata dadu tidak keluar maka pemasang kalah dan uang taruhan menjadi milik sdr Beni selaku bandar perjudian dadu;

- Bahwa dalam permainan dadu tersebut pemenangnya tidak bisa dipastikan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi dadu dibuka setiap hari dari pukul 10.00 Wib;
- Bahwa permainan judi dadu tidak ada izinnya;
- Bahwa situasinya tempat bermain judi dadu di rumah sdr. Ambon tertutup disekitar tempat merupakan pemukiman penduduk yang dapat dilihat dengan jelas dari jalan raya sehingga orang yang lewat bisa mengetahui;

2. Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumahnya sdr. Ambon beralamat di Dk. Jungkare, Ds. Jungkare, Kec. Karangnom, Kab. Klaten;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi karena bermain perjudian jenis dadu;
- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian jenis dadu dan gaple adalah saudara Benny sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa dan teman yang lainnya hanya sebagai pemasang;
- Bahwa barang yang berhasil disita berupa:
 - 1(satu) lembar alas berbahan kertas berwarna putih dengan panjang 85 cm dan lebar 60 cm untuk memasang uang taruhan yang bergambarkan angka;
 - 11(sebelas) buah dadu masing-masing 6(enam) mata;
 - 2(dua) penutup pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
 - 2(dua) buah tatakan pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
 - 1(satu) buah toples plastic;
 - 1(satu) buah tas selempang warna hijau abu-abu merk BAE PACK yang didalamnya berisi uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;
- Bahwa bila Terdakwa pasang gambar muncul gambar yang sama Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membawa uang modal Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah pada awalnya sdr. Beni yang berperan sebagai bandar mengocok sebanyak satu kali 3(tiga) buah dadu yang berada didalam tatan pengocok dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian meletakkannya didekat lembaran gambar dalam keadaan masih tertutup, lalu para pelaku bersama peserta judi lainnya memasang taruhan di lembaran kertas bergambar angka untuk pemasangan taruhan yang berjumlah 6(enam) gambar angka yang sesuai dengan mata dadu yaitu yang terdiri angka besar dan angka kecil lalu bandar membuka penutup pengocok dadu tersebut, bilamana sesuai dengan mata dadu, bandar membayar uang taruhan sesuai uang yang pelaku pasangkan jika gambar yang dipilih sesuai dengan mata dadu yang telah dikocoknya selanjutnya bandar akan membayar langsung kepada pemenang sesuai nilai taruhan, jika mata dadu tidak keluar maka pemasang kalah dan uang taruhan menjadi milik sdr Beni selaku bandar perjudian dadu;
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut pemenangnya tidak bisa dipastikan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi dadu dibuka setiap hari dari pukul 10.00 Wib;
- Bahwa permainan judi dadu tidak ada izinnya;
- Bahwa situasinya tempat bermain judi dadu di rumah sdr. Ambon tertutup disekitar tempat merupakan pemukiman penduduk yang dapat dilihat dengan jelas dari jalan raya sehingga orang yang lewat bisa mengetahui Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar alas berbahan kertas berwarna putih dengan panjang 85 cm dan lebar 60 cm untuk memasang uang taruhan yang bergambar angka Besar dan Kecil;
- 11 (sebelas) buah dadu dengan masing-masing 6 (enam) mata;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah penutup pengocok dadu berwarna hitam yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 2 (dua) buah tatakan pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah Toples plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau abu-abu merk BAE PACK;
- uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang yang menjadi taruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib para Terdakwa ditangkap di rumah sdr. Ambon di Dk. Jungkare, desa Jungkare, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten karena melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muhammad Radi bin Mad Nai (alm) dan saksi Joko Winarno alias Joko bin Katino yang mana saksi Joko Winarno alias Joko bin Katino berada di tempat itu hanya sebatas disuruh-suruh untuk mencarikan makanan atau minuman jika para pemain judi membutuhkan makanan atau minuman sedangkan saksi Muhammad Radi hanya duduk-duduk di depan rumah sdr. Ambon;
- Bahwa para Terdakwa merupakan pemasang sedangkan yang menjadi bandar dalam permainan dadu tersebut adalah sdr. Beni;
- Bahwa cara bermain dadu tersebut adalah pada awalnya sdr. Beni yang berperan sebagai bandar mengocok sebanyak satu kali 3(tiga) buah dadu yang berada didalam tatakan pengocok dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian meletakkannya didekat lembaran gambar dalam keadaan masih tertutup, lalu para Terdakwa bersama pemain judi lainnya memasang taruhan di lembaran kertas bergambar angka untuk pemasangan taruhan yang berjumlah 6(enam) gambar angka yang sesuai dengan mata dadu yaitu yang terdiri angka besar dan angka kecil lalu bandar membuka penutup pengocok dadu tersebut, bilamana sesuai dengan mata dadu, bandar membayar uang taruhan sesuai uang yang pelaku pasang jika gambar yang dipilih sesuai dengan mata dadu yang telah dikocoknya selanjutnya bandar akan membayar langsung kepada pemenang sesuai

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



nilai taruhan, jika mata dadu tidak keluar maka pemasang kalah dan uang taruhan menjadi milik sdr Beni selaku bandar perjudian dadu;

- Bahwa lokasi atau tempat permainan dadu tersebut berada di pekarangan belakang rumah milik sdr. Ambon dimana sekeliling pekarangan belakang tersebut dibatasi oleh tembok dan berada di sekitar pemukiman penduduk yang dapat dilihat dengan jelas dari jalan raya sehingga orang yang lewat bisa mengetahuinya;
- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa-terdakwa masing-masing Terdakwa 1. Hari Supriyanto alias Thonto bin Suparman dan Terdakwa 2. Eko Sartono alias Eko bin Mamat, yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan, didapat fakta bahwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

Ad.2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah segala permainan yang bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib para Terdakwa ditangkap di rumah sdr. Ambon di Dk. Jungkare, desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten karena melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muhammad Radi bin Mad Nai (alm) dan saksi Joko Winarno alias Joko bin Katino yang mana saksi Joko Winarno alias Joko bin Katino berada di tempat itu hanya sebatas disuruh-suruh untuk mencarikan makanan atau minuman jika para pemain judi membutuhkan makanan atau minuman sedangkan saksi Muhammad Radi hanya duduk-duduk di depan rumah sdr. Ambon. Para Terdakwa merupakan pemasang sedangkan yang menjadi bandar dalam permainan dadu tersebut adalah sdr. Beni;

Menimbang, bahwa cara bermain dadu tersebut adalah pada awalnya sdr. Beni yang berperan sebagai bandar mengocok sebanyak satu kali 3(tiga) buah dadu yang berada didalam tatakan pengocok dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian meletakkannya didekat lembaran gambar dalam keadaan masih tertutup, lalu para Terdakwa bersama pemain judi lainnya memasang taruhan di lembaran kertas bergambar angka untuk pemasangan taruhan yang berjumlah 6(enam) gambar angka yang sesuai dengan mata dadu yaitu yang terdiri angka besar dan angka kecil lalu bandar membuka penutup pengocok dadu tersebut, bilamana sesuai dengan mata dadu, bandar membayar uang taruhan sesuai uang yang pelaku pasangkan jika gambar yang dipilih sesuai dengan mata dadu yang telah dikocoknya selanjutnya bandar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar langsung kepada pemenang sesuai nilai taruhan, jika mata dadu tidak keluar maka pemasang kalah dan uang taruhan menjadi milik sdr Beni selaku bandar perjudian dadu;

Menimbang, bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya oleh karena itu permainan dadu itu termasuk dalam perjudian. Lokasi atau tempat permainan dadu tersebut berada di pekarangan belakang rumah milik sdr. Ambon dimana sekeliling pekarangan belakang tersebut dibatasi oleh tembok dan berada di sekitar pemukiman penduduk yang dapat dilihat dengan jelas dari jalan raya sehingga orang yang lewat bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, permainan dadu itu dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam hal ini memasang taruhan bukan untuk mencari penghasilan atau sebagai mata pencaharian dan mereka tidak saling menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur selain unsur Kesatu "barang siapa" tersebut telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa bukan oleh orang lain, sedangkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan dengan demikian maka unsur kesatu juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa hanyalah mohon keringanan hukuman yang mana hal itu berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar alas berbahan kertas berwarna putih dengan panjang 85 cm dan lebar 60 cm untuk memasang uang taruhan yang bergambar angka Besar dan Kecil;
- 11 (sebelas) buah dadu dengan masing-masing 6 (enam) mata;
- 2 (dua) buah penutup pengocok dadu berwarna hitam yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 2 (dua) buah tatakan pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah Toples plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau abu-abu merk BAE PACK;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan
- uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang yang menjadi taruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa masih dimungkinkan untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Para Terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam, akan tetapi untuk membuat Para Terdakwa jera serta menyadari kesalahannya sehingga tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hari Supriyanto alias Thonto bin Suparman dan Terdakwa 2. Eko Sartono alias Eko bin Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar alas berbahan kertas berwarna putih dengan panjang 85 cm dan lebar 60 cm untuk memasang uang taruhan yang bergambar angka Besar dan Kecil;
- 11 (sebelas) buah dadu dengan masing-masing 6 (enam) mata;
- 2 (dua) buah penutup pengocok dadu berwarna hitam yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 2 (dua) buah tatakan pengocok dadu berbahan kayu berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah Toples plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau abu-abu merk BAE PACK;

Dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang yang menjadi taruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Cecep Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)